

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan. Namun, kontrak yang dibuat secara lisan mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum.¹

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuannya itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik.

¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, hal 1, CV Mandar Majuh, Bandung

Perkembangan zaman dan teknologi semakin maju mengakibatkan kebutuhan masyarakat saat ini semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya memikirkan kebutuhan dan sandang, pangan, papan, namun masyarakat sudah mulai memikirkan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan penampilan kecantikan.

Setiap manusia khususnya wanita mendambakan kecantikan. Rupanya, tuntutan itu pun ditanggapi dengan munculnya industri kecantikan. Maksud dan tujuan dari bermunculannya industri kecantikan tersebut adalah untuk mewujudkan keinginan para wanita untuk tampil cantik dan menarik. Jasa perawatan tubuh atau kulit merupakan salah satu yang ditawarkan dalam industri kecantikan saat ini. Pertumbuhan industri kecantikan di Yogyakarta saat ini sangat maju dan cepat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya perawatan kecantikan yang sudah berkembang di klinik kecantikan sebagai salah satu sarana pelayanan aplikasi kosmetika untuk masyarakat luas, diantaranya : DST Clinic Skin Care yang menyediakan dokter spesialis kulit kecantikan. Klinik tersebut menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya kaum hawa untuk melakukan perawatan wajah. Produk perawatan yang disediakan pun termasuk lengkap dengan harga yang terjangkau. Berbagai produk perawatan wajah dan tubuh disediakan oleh DST Clinic Skin Care guna memenuhi kebutuhan pasiennya. Produk perawatan wajah yang disediakan oleh industri ini berupa *cream* pagi, *cream* malam, *toner*, sabun muka, *facial treatment* seperti *acne facial*, *facial detox* dan lain-lain.

Selain itu, penggunaan alat kesehatan yang ditunjang teknologi modern yang menggunakan mesin dengan teknologi laser yang canggih menjadi alternatif bagi pasien dalam usaha untuk memperoleh kecantikan. Proses perawatan tubuh dan wajah tersebut dapat menimbulkan efek-efek tertentu terhadap tubuh dan wajah, contoh jika sinar laser digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan takaran yang aman untuk dipakai kemungkinan besar dapat terjadi kerusakan jaringan kulit sehingga membahayakan kesehatan pasien.

Terlebih lagi pasien telah terlanjur membayar mahal terhadap layanan perawatan dan jasa kecantikan yang telah di belinya, namun ketika mengalami komplikasi dalam pemakaiannya pihak klinik kecantikan yang telah melakukan perawatan kepada pasien seakan enggan bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada pasien. Idealnya pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, namun prakteknya pelaku usaha klinik kecantikan tidak menjamin mutu barang dan atau jasa yang berlaku dengan adanya produk yang tidak cocok di gunakan oleh pasien.

Contoh kasus yang pernah dialami pasien Klinik Kecantikan X yaitu kerusakan kulit yang diawali dengan timbulnya iritasi pada kulit wajah setelah melakukan perawatan dengan menggunakan produk kosmetik dari klinik kecantikan. Pasien tersebut telah menjalani perawatan selama kurang lebih setengah bulan. Iritasi pada kulit wajah ditandai dengan kulit wajah menjadi memerah dan terasa perih ketika terpapar sinar matahari serta timbul banyak jerawat yang berisi nanah.

Permasalahan ini biasanya timbul karena kurangnya informasi mengenai efek samping dan cara melakukan perawatan menggunakan produk kecantikan secara jelas oleh klinik kecantikan. Hubungan hukum dalam hal ini yaitu hak dan kewajiban antara pasien dengan pihak klinik kecantikan sebagai pelaku usaha atau penyedia jasa. Hak dan kewajiban dimulai sejak pasien datang ke klinik kecantikan dan dilakukannya wawancara medis oleh dokter. Walaupun hubungan hukum tersebut terjadi hanya secara lisan dan tidak ditindaklanjuti dengan sesuatu perjanjian secara tertulis sehingga sulitnya diklaim.

Suatu perjanjian tertulis sangatlah penting dalam suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pasien dengan pihak klinik kecantikan. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar klinik kecantikan hanya mengandalkan perjanjian secara lisan tanpa tertulis atau perjanjian hitam diatas putih sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kesehatan wajah dari pasien atau dari pihak klinik kecantikan yang melakukan perawatan tersebut.

Banyak pasien yang terlalu percaya kepada pihak klinik kecantikan begitupun sebaliknya. Terlalu meremehkan pentingnya perjanjian tertulis padahal perjanjian tertulis tersebut sangat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasien klinik kecantikan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Klinik kecantikan sebagai pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus dapat memenuhi hak-hak pasien, memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, informasi yang benar dan jelas, aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dan dengan harga yang sesuai. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang akan diderita oleh pasien, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sedangkan pasien juga harus sadar akan hak-hak yang mereka miliki.²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan yang dilakukan pasien dengan pihak klinik kecantikan ?
2. Bagaimana penyelesaian ketika pasien mengalami gangguan kesehatan wajah (infeksi, iritasi, dan alergi) akibat tindakan perawatan kecantikan di clinic skin care tersebut?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan yang dilakukan antara dokter dengan pasien di DST CLINIC SKIN CARE.

²Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, hal 63, Cetak pertama, Ghalia Indonesia, Bogor

- b. Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian ketika pasien mengalami gangguan kesehatan wajah (infeksi, iritasi, dan alergi) akibat tindakan perawatan kecantikan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Adapun penelitian ini dilakukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.